



**PENETAPAN**

**Nomor 236/Pdt.P/2023/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tanggal lahir 05 April 1998 /umur 25, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Asep Supriatna S.H. dan Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Mega Mutiara Tasik Regency Blok G.28 RT.07 RW.09 Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1332/Reg.K/236P/2023/PA.Tmk tanggal 20 September 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 20 September 2023 dengan register perkara Nomor 236/Pdt.P/2023/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah menikah seorang Laki-laki bernama **Xxxxxx** dengan seorang Wanita Bernama **Enda Nurdina, S.Pd.I Binti O. Mulyadi** selaku Pemohon pada tanggal 28 November 2011 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor: 784/16/XI/2011, Tertanggal 28 November 2011.;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan suaminya yaitu **Xxxxxx** tinggal di JL. **Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx** dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

**2.1 Marva Jibril Setiawan Bin Jajang Tresna Setiawan, SH.** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 19 September 2012 (11 Tahun).

**2.2 Marvel Raffasya Setiawan Bin Jajang Tresna Setiawan, SH.** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 06 Agustus 2018 (5 Tahun)

3. Bahwa, kemudian suami Pemohon **Jajang Tresna Setiawan, SH. Bin Mukri** meninggal dunia di Purbaratu Tasikmalaya pada tanggal 26 Juli 2021 dikarenakan sakit, sebagaimana berdasarkan Akta Kematian Nomor **3278-KM-28072021-0019** yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Negara Republik Indonesia;

4. Bahwa almarhum **Jajang Tresna Setiawan, SH. Bin Mukri** meninggalkan warisan berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang berada di JL. **Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx** seluas 158 M2 (seratus lima puluh delapan persegi) Sertifikat Hak Milik No. 00374;

5. Bahwa kini Pemohon bertujuan hendak mengurus hal-hal sebagai berikut;

6. Untuk Penjualan Rumah dari almarhum **Jajang Tresna Setiawan, SH. Bin Mukri** dan juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur

7. Bahwa pada saat akan mengurus hal-hal yang dicantumkan pada point 5 (lima) tersebut, Pemohon mendapat hambatan karena usia anak Pemohon dari hasil perkawinan dengan almarhum **Jajang Tresna**

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Setiawan, SH. Bin Mukri yang bernama (Marva Jibril Setiawan Bin Jajang Tresna Setiawan, SH. dan Marvel Raffasya Setiawan Bin Jajang Tresna Setiawan, SH.) masih belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri;

8. Bahwa agar proses tersebut dapat terlaksana, membutuhkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai salah satu syarat untuk proses pengurusan tersebut, sehingga Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali/wakil dari anak kandung dari hasil pernikahan dengan **Jajang Tresna Setiawan, SH. Bin Mukri** yang masih dibawah umur tersebut menurut peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa, pemohon mengajukan perwalian ini semata-mata untuk mewakili keperdataan anak-anak tersebut hingga cakap hukum dan dewasa, dan khususnya untuk mengurus surat-surat berharga dan pembagian harta waris peninggalan suami Pemohon almarhum **Jajang Tresna Setiawan, SH. Bin Mukri**;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Perwalian Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali/wakil yang sah dari anak yang bernama (Marva Jibril Setiawan Bin Jajang Tresna Setiawan, SH. dan Marvel Raffasya Setiawan Bin Jajang Tresna Setiawan, SH.);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

#### **ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Asep Supriatna S.H. dan Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Mega Mutiara Tasik Regency Blok G.28 RT.07 RW.09 Kelurahan Cibunigeulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1332/Reg.K/236P/2023/PA.Tmk tanggal 20 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor 3278084504890003 Tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 784/161/XI/2011 Tanggal 28 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3278-LU-01102012-0061 Tanggal 1 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3278-LU-23082018-0001 Tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3278-KM-28072021-0019 Tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278102807210002 Tanggal 2 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00374 tanggal 26 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxx** pada tahun 2011;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 orang anak, yaitu :

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. **Marva Jibril Setiawan Bin Jajang Tresna Setiawan, SH.**  
yang lahir di Tasikmalaya tanggal 19 September 2012 (11 Tahun).

b. **Marvel Raffasya Setiawan Bin Jajang Tresna Setiawan, SH.** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 06 Agustus 2018 (5 Tahun);

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 26 Juli 2021 dikarenakan sakit;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon dan Alm. **Xxxxxxx**;

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, anak-anak Pemohon dan **Alm. Xxxxxxx** tinggal dan dirawat diasuh oleh Pemohon;

1? Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;

2? Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;

3? Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

4? Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut

1? Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menjual warisan dari **Alm. Xxxxxxx** berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang berada di JL. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx seluas 158 M2 (seratus lima puluh delapan persegi) Sertifikat Hak Milik No. 00374;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PA.Tmk





2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxxx** pada tahun 2011;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 orang anak, yaitu :

a. **Marva Jibril Setiawan Bin Jajang Tresna Setiawan, SH.** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 19 September 2012 (11 Tahun).

b. **Marvel Raffasya Setiawan Bin Jajang Tresna Setiawan, SH.** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 06 Agustus 2018 (5 Tahun);

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 26 Juli 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon dan Alm. **Xxxxxxx**;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, anak-anak Pemohon dan Alm. **Xxxxxxx** tinggal dan dirawat diasuh oleh Pemohon;

5<sup>2</sup> Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;

6<sup>2</sup> Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;

7<sup>2</sup> Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

8<sup>2</sup> Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, dan perbuatan buruk lainnya serta tidak

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut

27 Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menjual warisan dari **Alm. XXXXXX** berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang berada di JL. XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX seluas 158 M2 (seratus lima puluh delapan persegi) Sertifikat Hak Milik No. 00374;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 19 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1332/Reg.K/236P/2023/PA.Tmk tanggal 20 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan  
Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Xxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **Marva Jibril Setiawan Bin Jajang Tresna Setiawan, SH.** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 19 September 2012 (11 Tahun) dan **Marvel Raffasya Setiawan Bin Jajang Tresna Setiawan, SH.** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 06 Agustus 2018 (5 Tahun);

Menimbang, bahwa suami pemohon Xxxxxx telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk ntuk Penjualan Rumah dari almarhum Jajang Tresna Setiawan, SH. Bin Mukri dan juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yang diajukan Pemohon di muka sidang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bindende) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxxx sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxx dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Marva Jibril Setiawan** dan **Marvel Raffasya Setiawan** maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Xxxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Xxxxxx selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00374 atas nama Xxxxxx terbukti bahwa tujuan Perwalian ini adalah untuk menjual Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang berada di JL. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx seluas 158 M2 (seratus lima puluh delapan persegi);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **Marva Jibril Setiawan Bin Jajang Tresna Setiawan, SH.** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 19 September 2012 (11 Tahun) dan **Marvel Raffasya Setiawan Bin Jajang Tresna Setiawan, SH.** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 06 Agustus 2018 (5 Tahun)
- b. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Xxxxxx;
- c. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 26 Juli 2021 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx karena karena sakit;
- d. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- e. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- f. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- g. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk menjual warisan dari **Alm. Xxxxxx** berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang berada di JL. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx seluas 158 M2 (seratus lima puluh delapan persegi) Sertifikat Hak Milik No. 00374;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (3);

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang cakap, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik, serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandungnya yang bernama :

**2.1 Marva Jibril Setiawan Bin Jajang Tresna Setiawan, SH.** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 19 September 2012 (11 Tahun).

**2.2 Marvel Raffasya Setiawan Bin Jajang Tresna Setiawan, SH.** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 06 Agustus 2018 (5 Tahun)

untuk pengurusan menjual warisan dari **Alm. XXXXXX** berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang berada di JL. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX seluas 158 M2 (seratus lima puluh delapan persegi) Sertifikat Hak Milik No. 00374;

3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fachruddin Zakarya, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tati Suprapti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Fachruddin Zakarya, S.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PA.Tmk



**Muhammad 'Ibadurrohman Al**

**Hasyimi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Tati Suprapti, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)